



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0404/Bag. Tapem/2025

TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT KINERJA KECAMATAN TAHUN 2025
DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA
BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan oleh Tim Pembinaan Kecamatan Kabupaten Donggala Tahun 2025, perlu menetapkan peringkat kinerja Kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Kinerja Kecamatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 505);
3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peringkat Kinerja Kecamatan Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan hasil perolehan nilai pada indikator penilaian.
- KETIGA : Penetapan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari Peringkat I, Peringkat II, Peringkat III dan Peringkat IV diberikan Piagam Penghargaan sebagai Penghargaan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, serta pembinaan untuk Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,




VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/040A/Bag. Tapem/2025
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT
KINERJA KECAMATAN TAHUN 2025
DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

PERINGKAT KINERJA KECAMATAN TAHUN 2025
DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

No	Nama Kecamatan	INDIKATOR PENILAIAN			Total nilai	Peringka
		Tugas Umum Pemerintahan	Kewenangan yang dilimpahkan	Penyelenggaraan TugasLainnya		
1.	BANAWA	160,93	107,35	91,01	359,29	I
2.	BALAESANG	130,54	124,63	82,72	337,88	II
3.	BALAESANG TANJUNG	128,46	117,79	91,14	337,39	III
4.	LABUAN	159,64	98,02	78,90	336,56	IV

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI